

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Plt. Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Palangka Raya



Dra. MESLIANI TARA, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631101 198612 2 001

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
14. Keputusan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 870/172.12/BKPP/VI/2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya, dengan susunan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai fungsi:
1. Sebagai layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Sebagai acuan dalam memberikan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
 3. Sebagai bahan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib disediakan atau diumumkan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan G. Obos XI Lingkar Dalam Telp. (0536) 3239164 – Fax (0536) 3242390

KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 870/173.1 /BKPP/VII/2019

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA**

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor (Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);